



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermansyah alias Herman bin alm. Husin;**
2. Tempat lahir : Candi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Takari RT 002 RW 008 Desa Tarempa Barat,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberi hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 11 Juli 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 05 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH alias HERMAN bin alm. HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat.
 2. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN.
Dikembalikan kepada saksi KASMIN alias KAS bin alm. ZAIDIN
 3. 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda
 4. 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau
 5. 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning;
 6. 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci;
 7. 1 (satu) buah kunci ring nomor 13
Dirampas untuk dimusnahkan
 8. 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran



Dirampas untuk negara

9. 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah
- 10.1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium.
- 11.21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya
- 12.1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium
- 13.2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram.
- 14.1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
- 15.1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;
- 16.1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas

Dikembalikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau melalui Saksi SUPARDI

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HERMANSYAH als HERMAN bin alm. HUSIN** pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 01.00 WIB, dan sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022, bertempat di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Impol, RT.004, RW.002, Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), sdr. JUP (DPO) dan Terdakwa menaiki 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah (pompong) milik Terdakwa datang ke rumah saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN bersama sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) berangkat menggunakan pompong milik Terdakwa dan mengarahkan pompong tersebut untuk singgah di pinggir pantai didekat lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB setibanya di lokasi PLTS, Terdakwa, saksi KASMI als KAS bin alm. ZAIDIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) dan sdr. JUP (DPO) mengelilingi gudang tempat penyimpanan baterai PLTS, lalu dikarenakan pintu gudang tempat penyimpanan baterai PLTS dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) membongkar paksa lubang ventilasi yang setinggi 1 meter dari tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan setelah terlepasnya lubang ventilasi pada dinding gudang penyimpanan baterai PLTS tersebut, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) masuk ke dalam gudang penyimpanan baterai PLTS, setibanya di dalam Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) melepaskan kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo menggunakan 1 (satu) buah kunci

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inggris berukuran 8 inci dan 1 (satu) buah kunci ring nomor 13. Sedangkan sdr. JUP (DPO) tinggal diluar menunggu sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) dan Terdakwa. Kemudian sekitar 1 jam setelah Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR (DPO) melepas kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) menarik kabel tembaga tersebut keluar dari gudang penyimpanan baterai PLTS, lalu sdr. JUP (DPO) menggulung kabel tembaga dan dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu lalu membawa kabel tembaga tersebut ke pompong dan pergi meninggalkan lokasi. Kemudian setelah pompong berjalan, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) berkata, “selanjutnya kita ke sunggak ya,”. Sekira 20 menit perjalanan diatas pompong, Terdakwa mengarahkan pompong tersebut untuk singgah di pinggir pantai di dekat lokasi PLTS Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah Terdakwa menyandarkan kapal, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) dan sdr. JUP (DPO) langsung turun dari pompong tersebut. Lalu saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN melihat lokasi PLTS Desa Sunggak dan kemudian Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) dan sdr JUP (DPO) membawa alat-alat yaitu 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci dan 1 (satu) buah kunci ring nomor 13 yang sebelumnya digunakan di PLTS Desa Impol. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB setibanya di lokasi PLTS, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) dan sdr. JUP (DPO) langsung masuk dikarenakan pagar di PLTS tidak dikunci. Namun dikarenakan pintu gudang tempat penyimpanan baterai PLTS dalam keadaan terkunci, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN, dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) membongkar paksa lubang ventilasi yang setinggi 1 meter dari tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning. Setelah terlepasnya lubang ventilasi pada dinding gudang penyimpanan baterai PLTS tersebut, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) masuk ke dalam gudang penyimpanan baterai PLTS, setibanya di dalam Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) melepaskan kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



trafo menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci dan 1 (satu) buah kunci ring nomor 13. Sedangkan sdr. JUP (DPO) tinggal diluar menunggu Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin, dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO). Kemudian sekitar 1 jam setelah Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) melepas kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo, kemudian sekitar 1 jam setelah Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR (DPO) melepas kabel tembaga yang terikat atau terjepit di baterai dan trafo, Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) menarik kabel tembaga tersebut keluar dari gudang penyimpanan baterai PLTS, lalu sdr. JUP (DPO) menggulung kabel tembaga dan dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu lalu membawa kabel tembaga tersebut ke pompong, lalu Terdakwa menghidupkan pompong dan kemudian menuju ke Tarempa ke tempat tinggal sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) yang beralamat di Tanjung Lambai;

- Bahwa setibanya di rumah sdr. MUHAMMAD SAHIR Als MAT (DPO), sekira pukul 06.00 WIB, lalu Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) mengupas kulit kabel yang melekat pada tembaga tersebut dengan menggunakan pisau cutter, setelah selesai terkupas semuanya Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) pergi ke Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan speed carteran dengan tujuan untuk menjual kabel tembaga kepada seseorang yang belum Terdakwa, setibanya di tempat penjualan kabel tembaga, baru Terdakwa mengetahui nama pembeli tersebut adalah saksi RONI PASLA, kemudian Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin dan sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO) berbincang mengatakan kepada saksi RONI PASLA bahwa kabel tembaga tersebut didapat dari Letung, setelah itu kabel tembaga ditimbang oleh saksi RONI PASLA dengan menggunakan timbangan duduk warna hijau dengan berat kabel tembaga tersebut sebesar 80 kg (Delapan Puluh Kilo Gram) dengan harga penjualan sebesar Rp.80.000 per kg sehingga total yang dibayarkan saksi RONI PASLA adalah sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu Rupiah). Dari hasil uang tersebut, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr. JUP (DPO) mendapatkan Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) pada pencurian di PLTS Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter;
2. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter;
3. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter;
4. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter;
5. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter;
6. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter;
7. Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm;
8. Kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah, lengkap dengan sepatu kabel;

Dan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi KASMIN als KAS bin alm. Z Aidin, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) pada pencurian di PLTS Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut adalah:

1. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter;
2. Kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter;
3. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter;
4. Kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter;
5. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran



6. Kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter;
 7. Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUZAHIR SIDIK dan saksi SUPARDI menerangkan bahwa barang yang dicuri tersebut merupakan aset milik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dari pencurian yang terjadi di gudang PLTS yang berada di Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan dari perkara pencurian yang terjadi di gudang PLTS yang berada di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sekira Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama saksi KASMIN als KAS bin alm. ZAIDIN, sdr. MUHAMMAD SAHIR als MAT (DPO), dan sdr. JUP (DPO) pada saat mengambil barang-barang yang ada di gudang PLTS yang berada di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak ada izin dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari salah satu Kepala Desa bahwa aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Impol dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dicuri, setelah itu pada awal bulan Maret tahun 2022, saya diperintahkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk memantau tempat 2 (dua) aset yang hilang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pemantauan ke PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Impol dan Desa Sunggak melihat Jendela Ventilasi PLTS dibongkar dan kabel-kabel penghubung dari aki yang satu ke aki yang lain sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi menerangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Impol yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh);
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Sunggak yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di desa Impol, kurang lebih Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta Rupiah), sedangkan di desa Sunggak, kurang lebih Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Muzahir Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja selaku staf pada Seksi Konservasi Dinas Energi dan Sumber Daya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sunggak Bapak Musmulyadi melalui telfon bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian, lalu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada pimpinan, dan Pimpinan memerintahkan saksi untuk melihat lokasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di desa Impol dan Desa Sunggak, bersama Bapak Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Camat Jemaja Barat dan Kepala Desa;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Impol yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh);
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sunggak yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah



panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah;

- Bahwa saksi membenarkan di lokasi kejadian perkara ada jendela yang terbuka dan kabel yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Kasmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari Tahun 2022, saksi dan Muhammad Sahir berkomunikasi dan Muhammad Sahir bertanya “apakah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Impol masih menyala?” lalu saksi menjawab “ masih, tapi tergantung cuaca, kalau cuaca terang menyala, kalau malam mati”, lalu Muhammad Sahir mengajak saksi ke Desa Impol bersama-sama, Cuma saksi waktu itu pulang terlebih dahulu, setelah beberapa hari Muhammad Sahir, Terdakwa dan Jupri alias Jup datang ke Desa Impol menggunakan perahu (Pompong) langsung masuk ke Pelabuhan sebelah rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, saksi mendengar Muhammad Sahir bangun lalu saksi keluar dari kamar dan Muhammad Sahir bertanya “Jam berapa”, lalu saksi menjawab “ Jam 01.00 Wib”, lalu Muhammad Sahir menjawab kembali “Berangkat kita”, lalu saksi menjawab “Boleh”. Lalu langsung membangunkan Terdakwa dan Jupri alias Jup. Sesampainya di PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) saksi, Terdakwa, Muhammad Sahir, dan Jupri alias Jup mencari lubang-lubang di PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk masuk tetapi tidak ada, lalu dengan paksa kami melakukan pembukaan ventilasi, lalu Terdakwa dan Muhammad Sahir masuk kedalam dan memanggil saksi untuk masuk ke dalam, dan membongkar baut-baut yang lengket di baterai Menggunakan



kunci ring 14. Setelah itu saksi, Terdakwa, Muhammad Sahir, dan Jupri alias Jup mengeluarkan kabel-kabelnya dan menggulung dan membawa pulang ke dalam perahu (Pompong);

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi menuju ke PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) desa sunggak dan masuk dengan cara yang sama dengan membuka ventilasi menggunakan obeng yang sama. Lalu saksi masuk bertiga kedalam dan membuka kabel-kabel tersebut, lalu kami bawa keluar dan langsung kami bawa ke Perahu (Pompong);
- Bahwa saksi memang tidur sementara di rumah Terdakwa, membantu mengupas kabel-kabel menggunakan cutter bersama dengan Terdakwa, saksi dan Muhammad Sahir;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dikupas, saksi masukan ke dalam 2 (dua) buah karung dan menjual kabel dengan berat 80 (delapan puluh) kilogram, dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) per kilogram seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi Roni Pasla;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Muhammad Sahir mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Jupri alias Jup mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh Sembilan) kilogram, 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda, 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau, 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah; 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning; 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi; 1 (satu) buah kunci ring nomor 13.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Roni Pasla** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu, yang saksi tahu hanya menghubungi saksi untuk menjual barang, menjual tembaga;
- Bahwa saksi dihubungi Muhammad Sahir pada tanggal 26 Februari 2022 dan bilang mau jual tembaga, dan bertanya kepada saksi "masih membeli tembaga?" lalu saksi jawab "masih, kalo ada barang antar saja" lalu disampaikan lagi "ya nanti saya antar besok pagi". Diantarnya sekitar jam 09.00 pagi tanggal 27 Februari. Lalu saksi melihat lihat sdr. Muhammad Sahir, saksi Kasmin dan Terdakwa mengantar tembaga menggunakan speed, lalu meminta saksi untuk menjemput dari Tebang ke Palmatak, jadi saksi jemput karena mereka bilang bertiga dan barangnya ada 2 (dua) karung. Setelah itu tidak lama kemudian ada menghubungi "sudah mau sampai, lihat tidak speednya?" saksi jawab "tampak". Setelah itu sdr. Muhammad Sahir, saksi Kasmin dan Terdakwa sampai bawa barang, lalu dimasukan ke dalam mobil pick up dan langsung dibawa kerumah. Saksi tanya ke Muhammad Sahir barang itu darimana, ditelfon juga sudah saksi tanya. Saksi bertanya ke Muhammad Sahir karena saksi Kasmin posisi di Depan, dan Terdakwa di dekat sopir dan posisi saksi di belakang. Saksi tanya kepada Muhammad Sahir "barangnya aman? Dapat darimana? saya masalah dengan polisi" Muhammad Sahir menjawab "Aman bang". Saat sampai dirumah saksi timbang barang dirumah, setelah di timbang beratnya 80 (delapan puluh) kilogram, dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Karena sejak dari komunikasi di handphone sudah menanyakan juga "Berapa abang beli?" saksi jawab "tidak menentu dari harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Lalu diputuskan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan mereka mau dan saksi beli. Lalu setelah itu Muhammad Sahir meminta tolong diantarkan mencari makan, setelah itu Saksi mengantar mereka di Warung Makan Lembayung. Lalu setelah itu mereka kembali ke pelabuhan diantar menggunakan ojek motor.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh Sembilan) Kilogram, dan 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Yurnalis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala Desa Impol sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perkara kita di Desa Impol kehilangan barang-barang PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari perangkat desa Haryadi, pada jam 09.00 tanggal 28 Februari 2022 bahwa bahwa kita ada kehilangan barang-barang di PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) seperti kabel. Kabel yang habis hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut saksi menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah turun ke PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Impol;
- Bahwa saksi menerangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Impol dalam kondisi terkunci, dan dibongkar di lubang angin dan setelah kejadian saksi bersama pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kita turun ke lokasi, yang dilokasi dan itu memang terjadi kabelnya habis dan tidak bisa digunakan lagi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa saksi menerangkan sejak terjadinya tindak pidana pencurian ini di desa Impol tidak ada aliran listrik pada siang hari karena aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) beroperasi malam hari sedangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sangat membantu untuk di siang hari dengan jadwal malam dari jam 23.00 Wib sampai jam 07.00 Wib, jam 08.00 Wib mati untuk di charge sampai PLN (Perusahaan Listrik Negara) beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh sembilan) kilogram, 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA / 12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017; 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas; dan 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. **Saksi Musmulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala Desa Sunggak sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perkara kita di Desa Sunggak kehilangan barang-barang seperti kabel-kabel PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyalakan baterai ke Kwh dan disalurkan ke masyarakat;
- Bahwa setelah menerima laporan saksi menuju lokasi untuk meninjau langsung dengan Pihak Polsek Jemaja, dan sudah di tinjau langsung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan saksi melihat PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dalam kondisi terkunci, tapi rusak dan masuk melalui lubang ventilasi angin;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium, 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh sembilan) kilogram, 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA / 12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017; 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas; dan 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Haju Napi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 Februari 2022 jam 09.00 Wib, saksi pergi ke lokasi, mau menghidupkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), lalu Saat saksi masuk dan membuka pintu PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), barang di dalam kabel-kabel sudah berantakan. Lalu setelah itu setelah Saksi menuju kerumah RT yakni saudara Herman untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) merupakan milik dan dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tidak pidana pencurian yang terjadi 26 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, dan berselang 1 (satu) jam kemudian di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak tersebut bersama Muhammad Sahir Alias Mat (DPO) dan saksi Kasmin serta Jupri alias Jup dan mereka juga di diperiksa dalam perkara terpisah;
- Awalnya ide mencuri kabel Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang ada di Desa Impol dan Sunggak berasal dari Muhammad Sahir, mengajak Kasmin, Jupri alias Jup dan selanjutnya mengajak Terdakwa, lalu Pada Tanggal 25 Februari mereka mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan Pompong, sekitar pukul 19.00 WIB, lalu kami telah sepakat keberangkatan kami akan lakukan saat subuh, dirumah saya, kami sempat tidur lalu pada pukul 01.00 WIB tanggal 26 Februari 2022 dengan menggunakan Pompong milik saya, kami berangkat ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang pertama di Desa Impol, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa, Muhammad Sahir, Saksi kasmin dan Jupri alias Jup langsung menuju gedung tempat pembangkit listrik di pasang, disana kami tidak menemui pintu hanya ada pintu angin tempat kami masuk, lalu Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran



obeng dan Tang membuka paksa pintu angin selanjutnya membuang pintu angin tersebut, lalu kami masuk ke ruangan tersebut melalui pintu angin, dengan segera kami membuka baut dan melepas kabel tembaga penghubung batrai dengan alat pembangkit listrik, selanjutnya setelah berhasil mendapat seluruh kabel penghubung tersebut kami membawa kabel ke Perahu (pompong), selanjutnya kami meninggalkan desa Impol dengan meninggalkan Pompong kami menuju Desa Sunggak lalu dengan cara yang sama, Terdakwa merusak pintu angin agar terdapat jalan masuk selanjutnya hal yang sama kami lakukan untuk mendapatkan kabel tembaga penghubung baterai dengan alat pembangkit listrik;

- Bahwa Muhammad Sahir menghubungi Saksi Roni Pasla untuk menjual kabel tersebut, Terdakwa hanya mengikut saja, kami berangkat menuju pelabuhan Palmatak menggunakan speedboat yang disewa oleh Muhammad Sahir, kemudian tiba di pelabuhan Palmatak kami menunggu sekitar 20 menit dan Saksi Roni Pasla bersama dengan rekannya datang menggunakan mobil pick up untuk menjemput kami, setibanya di rumah Saksi Roni Pasla kami langsung menurunkan 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut. Kemudian Saksi Roni Pasla mengambil sebuah timbangan duduk berwarna hijau. Setelah di timbang berat dari 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut adalah 80 (delapan puluh) Kilogram. Kemudian Saksi Roni Pasla mengatakan bahwa harganya seharga Rp. 80.0000,00, (delapan puluh ribu rupiah) perkilonya. Lalu Saksi Roni Pasla menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Muhammad Sahir dan setelah itu kami kembali ke Tarempa;
- Bahwa Hasil penjualan kabel tembaga tersebut sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa, Saksi Kasmin dan Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Sisanya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) di gunakan untuk biaya biaya bensin kapal motor Terdakwa, biaya makan, rokok dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat;
2. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN;
3. 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda;
4. 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau;
5. 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning;
6. 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci;
7. 1 (satu) buah kunci ring nomor 13;
8. 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
9. 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
10. 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium;
11. 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya;
12. 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium;
13. 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
15. 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;
16. 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari, Muhammad Sahir mengajak Terdakwa, Saksi Kasmin dan Jup untuk berangkat ke Desa Impol dengan tujuan mengambil kabel-kabel tembaga di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol (PLTS) Desa Impol, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sahir, dan Jupri alias Jup pergi ke rumah Saksi Kasmin, dan beristirahat terlebih dahulu di rumah saksi Kasmin, pada dini hari tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa, Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jup berangkat menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah milik Terdakwa, setelah sampai di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol (PLTS) tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol (PLTS) Desa Impol Terdakwa mencoba membuka pintu namun dikunci. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium dan Terdakwa langsung membuka paksa 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci yang telah dibawa. Setelah 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium terbuka, Terdakwa dan Muhammad Sahir masuk melalui 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium tersebut dan membuka kabel-kabel tembaga yang ada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut. Kemudian Saksi Kasmin bersama Jupri alias Jup yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah yang telah diparkir dipinggir pantai, setelah itu Muhammad Sahir berkata "kita lanjut ke sunggak", lalu Terdakwa pun mengemudikan 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah menuju ke Desa Sunggak. Sekira pukul 02.00 WIB tiba di Sunggak dan 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah diparkirkan di pantai yang dekat dengan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak, namun karena pada saat itu sedang hujan deras, Jupri alias Jup tidak ikut ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak karena harus menjaga 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah. Sampai di Pembangkit Listrik Tenaga (PLTS) Surya Desa Sunggak mereka melakukan aksi yang sama yang dilakukan di Desa Impol yaitu membuka paksa 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci yang dibawa Muhammad Sahir. Setelah 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium tersebut terbuka

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Muhammad Sahir masuk ke dalam dan membuka semua kabel-kabel Tembaga yang ada di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak. Kemudian saksi Kasmin yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut dan membawanya ke 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah yang diparkir dipinggir pantai. Setelah itu Terdakwa, Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut menuju Tarempa;

- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Impol yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh);
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari rumah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sunggak yaitu kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual hasil pencurian kabel tersebut, Terdakwa, Muhammad Sahir dan Saksi Kasmin mengupas kabel-kabel tembaga tersebut menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung putih. Selanjutnya Muhammad Sahir menghubungi Saksi Roni Pasla untuk menjual kabel-kabel tembaga tersebut, Lalu Terdakwa, Muhammad Sahir dan saksi Kasmin berangkat menuju pelabuhan Palmatak menggunakan speedboat yang disewa oleh Muhammad Sahir, kemudian tiba di pelabuhan Palmatak dan menunggu sekitar 20 menit, Saksi Roni Pasla bersama dengan rekannya datang menggunakan mobil pick up untuk menjemput Terdakwa, Muhammad Sahir dan saksi Kasmin, setibanya di rumah Saksi Roni Pasla, Terdakwa, Muhammad Sahir dan saksi Kasmin langsung menurunkan 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut. Kemudian Saksi Roni Pasla mengambil 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau. Setelah di timbang berat dari 2 (dua) buah karung putih yang berisi kabel tembaga tersebut adalah 80 (delapan puluh) Kilogram. Kemudian Saksi Roni Pasla mengatakan bahwa harganya seharga Rp. 80.0000,00, (delapan puluh ribu rupiah) perkilonya. Lalu Saksi Roni Pasla menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Muhammad Sahir dan setelah itu kami kembali ke Tarempa;
- Bahwa hasil penjualan kabel tembaga tersebut sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian Terdakwa, Saksi Kasmin dan Muhammad Sahir mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Jupri alias Jup mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Sisanya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) di gunakan untuk biaya biaya bensin kapal motor Terdakwa, biaya makan, rokok dan lain-lainya;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas ESDM akibat pencurian yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Impol sekira Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) sedangkan kerugian yang dialami di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berada di Desa Sunggak Kecamatan jemaja Barat Kabupaten kepulauan Anambas adalah sekira Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa masyarakat di Desa Impol dan di Desa Sunggak mengalami kerugian karena terganggunya aliran listrik pada siang hari sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa "barangsiapa" tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, dalam pasal dakwaan terdapat frasa "pencurian" yang merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam uraian pertimbangan perkara ini Majelis Hakim mempergunakan unsur tindak pidana pencurian tersebut yakni "barangsiapa" dan "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang akan diuraikan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Hermansyah alias Herman bin alm. Husin** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yaitu Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup, berangkat menggunakan 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak, kemudian memasuki ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Impol dan Desa Sunggak tersebut secara paksa, yaitu dengan membuka 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Impol dan 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sunggak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan mengambil kabel-kabel tembaga yang menghubungkan baterai dengan panel dari dalam kedua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut. Setelahnya Terdakwa mengumpulkan kabel-kabel tembaga yang telah diambil dari kedua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak dan Desa Impol, kemudian dibawa dan kabel tersebut disimpan di rumah Muhammad Sahir untuk dikupas terlebih dahulu sebelum dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan menjual kabel tembaga tersebut seharga Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) untuk 80 (delapan puluh) Kilogram kabel tembaga yang telah diambil dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dan Sunggak;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dipakai terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau selaku pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dan Sunggak untuk mengambil, serta menjual kabel tembaga dari kedua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil kabel-kabel tembaga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dan Sunggak milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa seijin pemiliknya lalu menjual serta menggunakan uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut untuk kepentingan Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu karena pada tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tarempa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup menggunakan kapal motor milik Terdakwa Hermansyah menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dengan maksud mengambil kabel SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, Isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 40 (empat puluh) buah yang berada didalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Saksi Kasmin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri alias Jup tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Sahir langsung membuka paksa 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi yang telah dibawa, setelah lubang ventilasi angin terbuka, Terdakwa, saksi Kasmin dan Saudara Muhammad Sahir masuk melalui lubang hawa ventilasi aluminium tersebut dan membuka baut pengikat kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring nomor 13, kemudian Terdakwa, Saksi Kasmin dan Saudara Muhammad Sahir mengeluarkan kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna merah panjang sekira 7 Meter, kabel dari SCC (Solar Control Charger) ke Panel DC (Direct Current), dengan jenis NYAF ukuran 16 mm warna Hitam panjang sekira 7 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm



warna merah panjang sekira 10 Meter, kabel dari Inverter ke Panel DC, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna hitam panjang sekira 10 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna merah panjang sekira 5 Meter, kabel dari Panel DC ke Baterai, dengan jenis NYAF ukuran 50 mm warna Hitam panjang sekira 5 Meter, isi panel DC yaitu 2 Plat tembaga tebal sekira 5 mm lebar 4 cm panjang 30 cm, kabel Jumper Baterai, jenis NYAF ukuran 50 mm panjang sekira 20 cm sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang berada di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut dan membawanya ke 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah yang diparkir dipinggir pantai, setelah itu Terdakwa, Saudara Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Saudara Jupri alias Jup pergi meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut menuju Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa, Saksi Kasmin, Saudara Muhammad Sahir dan Saudara Jupri alias Jup memiliki peran masing-masing dan turut serta dalam proses pengambilan kabel yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Impol, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau beberapa unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsi asli dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu benda dengan menggunakan benda tajam;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga memasuki sebuah tempat melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan sebagai pembuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, tetapi sebenarnya perintah tersebut bukan dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang padahal dia tidak berhak untuk menggunakan pakaian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dan Sunggak, Terdakwa tiba di ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol, namun ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa bersama Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup memasuki ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol dengan cara membuka paksa 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi sehingga lubang ventilasi ruangan tersebut rusak dan dapat dimasuki secara paksa, dan kemudian Terdakwa bersama Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup memanjat masuk ke dalam ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Impol melalui 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium yang telah dibuka paksa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kabel-kabel tembaga yang menghubungkan baterai dengan panel di PLTS Desa Impol dan setelah mengambil kabel-kabel tembaga dan memasukan kabel-kabel tembaga tersebut ke 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah. Kemudian Terdakwa, Muhammad Sahir, Saksi Kasmin dan Jupri alias Jup menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak dan setelah tiba di ruangan



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa, Muhammad Sahir dan Saksi Kasmin memasuki ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak dengan cara membuka paksa 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inci sehingga 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium tersebut rusak dan dapat dimasuki secara paksa, dan kemudian Terdakwa bersama Muhammad Sahir dan Saksi Kasmin memanjat masuk ke dalam ruangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sunggak melalui 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium yang telah dibuka paksa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kabel-kabel tembaga yang menghubungkan baterai dengan panel di PLTS Desa Sunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan dan Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak Dan Memanjat telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda, 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi, 1 (satu) buah kunci ring nomor 13 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik pribadi Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **Hermansyah alias Herman bin alm. Husin;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat dan 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN yang telah disita dari KASMIN alias KAS bin alm ZAIDIN maka dikembalikan kepada KASMIN alias KAS bin alm ZAIDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium yang telah disita dari saksi Yurnalis, 1 (satu) unit lubang hawa ventilasi aluminium yang telah disita dari saksi Musmulyadi, 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh sembilan) Kilogram yang telah disita dari saksi Roni Pasla, 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017, 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas, 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas yang telah disita dari saksi Muzahir Sidik maka dikembalikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui saksi Supardi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan tersebut dipandang adil serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka harus pula dipertimbangkan mengenai unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Desa Impol dan Desa Sunggak karena membuat aliran listrik di kedua wilayah tersebut menjadi terganggu;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah alias Herman bin alm. Husin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hermansyah alias Herman bin alm. Husin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 2 (dua) buah pisau cutter berwarna merah muda;
 2. 1 (satu) buah Timbangan Duduk berwarna Hijau;
 3. 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berwarna kuning;
 4. 1 (satu) buah kunci inggris berukuran 8 inchi;
 5. 1 (satu) buah kunci ring nomor 13;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. 18 (delapan belas) uang pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
Dirampas untuk Negara;
7. 1 (satu) unit kapal motor ukuran 6,40 x 1,00 x 0,91 (M) dengan merek JIANDONG 24 warna biru merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah alias Herman bin alm. Husin;
8. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam motif coklat;
9. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat atas nama KASMIN;
Dikembalikan kepada saksi Kasmin alias Kas bin alm. ZAIDIN;
10. 2 (dua) unit lubang hawa ventilasi aluminium;
11. 21 (dua puluh satu) Baut Panel Surya;
12. 2 (dua) karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 (enam puluh sembilan) Kilogram;
13. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA / 12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017;
14. 1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Impol Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) bundle Data Inventaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas.

Dikembalikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau melalui Saksi Supardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H., Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32